



PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 1817/01/HK/2015

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT LAYANAN
PENGADAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Badung Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Badung, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

h

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota;
18. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Badung;
20. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
21. Peraturan Bupati Badung Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Menetapkan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dengan susunan pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

h

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu sebagai berikut :

- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. melakukan analisa dan menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di *website* <http://www.lpse.badungkab.go.id> untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat;
- d. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- e. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- f. menjawab sanggahan dari penyedia barang/jasa;
- g. menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA melalui PPTK;
- h. mengarsipkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- i. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Bupati serta memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- j. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri dan spesifikasi teknis pekerjaan kepada PA/KPA;
- k. melaksanakan penyebaran strategi, kebijakan, standar, sistem, dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah;
- l. melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia bidang pengadaan barang/jasa;
- m. melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (*e-procurement*);
- n. menetapkan dokumen pengadaan;
- o. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
- p. menetapkan pemenang untuk:
 1. pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 2. seleksi Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- q. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA/KPA untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan penyedia Jasa Konsultasi yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP;
- r. mengusulkan kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
- s. memberikan sanksi administratif kepada Penyedia Barang/Jasa yang melakukan pelanggaran, perbuatan atau tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- t. bertanggung jawab serta melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

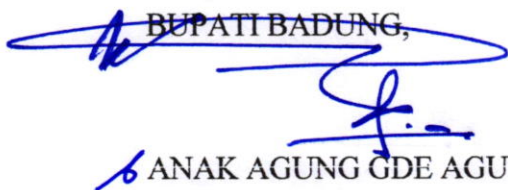
KETIGA : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

h

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Badung Nomor 2147/01/HK/2011 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Bupati Badung :
- a. Nomor 3516/01/HK/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Badung Nomor 2147/01/HK/2011 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
 - b. Nomor 1455/01/HK/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Badung Nomor 2147/01/HK/2011 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
 - c. Nomor 2140/01/HK/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Badung Nomor 2147/01/HK/2011 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
 - d. Nomor 2653/01/HK/2013 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Badung Nomor 2147/01/HK/2011 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
 - e. Nomor 1007/01/HK/2014 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Badung Nomor 2147/01/HK/2011 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
 - f. Nomor 1960/01/HK/2014 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Badung Nomor 2147/01/HK/2011 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
 - g. Nomor 1062/01/HK/2015 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Bupati Badung Nomor 2147/01/HK/2011 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 27 Juli 2015


BUPATI BADUNG,
ANAK AGUNG GDE AGUNG

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Bali.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Jakarta.
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
5. Yang bersangkutan.

h

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 1817 / 01 / HK / 2015
TANGGAL : 27 JULI 2015
TENTANG : PENETAPAN PELAKSANA PENGADAAN BARANG /
JASA PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BADUNG

SUSUNAN PELAKSANA PENGADAAN BARANG / JASA PADA UNIT LAYANAN
PENGADAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

- I. Kepala : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
- II. Sekretaris I : Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
- III. Sekretaris II : Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
- IV. Bidang Administrasi dan perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan : Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung
Staf Pendukung :
1. Ida Ayu Dessyana Novitasari.
2. Annie Srie Anindya Reisyuniana.
3. Ida Ayu Agung Sri Martini, SE.
- V. Bidang Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Hukum Sanggah : Kepala Sub Bagian Pengendalian pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung
Staf Pendukung :
1. A.A. Mas Oka Muncani, S.Sos.
2. Ni Ketut Mini,SH.
- VI. Kelompok Kerja (Pokja)
- Pokja Pekerjaan Konstruksi 1
Ketua merangkap anggota : I Made Sudarsana, SE.
Sekretaris merangkap anggota : Ni Kompyang Rumiasih
Anggota : 1. Priska Christusy Anggaraeni, S.Kom.
: 2. I Nyoman Adhi Usadha, SS.
: 3. I Nyoman Gita Astadi, ST.
- Staf Pendukung : 1. I Nyoman Budana
: 2. Sang Ayu Suartini, SH.
- Pokja Pekerjaan Konstruksi 2
Ketua merangkap anggota : I Gde Uma Darmapramita, ST.,MT.
Sekretaris merangkap anggota : I Putu Yudha Umbara, S.STP.
Anggota : 1. Ni Ketut Mariatni, ST.
: 2. I Made Jelantik, ST.,MT.
: 3. Gede Candra Wirdanda, SE.
- Staf pendukung : 1. I Made Gede Sugiana,SH.
: 2. I Wayan Putra Diana.

81

Pokja Pekerjaan Konstruksi 3

Ketua merangkap anggota

Sekretaris merangkap anggota

Anggota

- : A.A. Putu Putra Juliawan, ST.
- : Deasy Christiningrum, ST.,MT.
- : 1. Sri Yatun, SS.
- : 2. I Nyoman Addy Wiratma, ST.
- : 3. Putu Ary Widyasari,SE.

Staf pendukung

- : 1. Ida Bagus Putu Widnyana
- : 2. Ida Ayu Putu Murtini.

Pokja Pengadaan Barang 1

Ketua merangkap anggota

Sekretaris merangkap anggota

Anggota

- : Putu Budayasa,ST.
- : I Ketut De Sugiarta,SH.
- : 1. I Ketut Sukarata, SIP.
- : 2. Sagung Intan Widyarie,S.Psi
- : 3. Ni Nyoman Ardati

Staf Pendukung

- : 1. I Gusti Ngurah Wardana.
- : 2. Putu Arigusta Vandinata.

Pokja Pengadaan Barang 2

Ketua merangkap anggota

Sekretaris merangkap anggota

Anggota

- : Gusti Agung Bagus Yusindrawan, ST.
- : Nyoman Sudharti,ST.
- : 1. Denny Widnyana,ST.
- : 2. Ni Made Sri Erawati, SH.
- : 3. I Made Anom Wijaya.

Staf pendukung

- : 1. I Gusti Ngr Gede Sudiarta.
- : 2. I Gusti Ngurah Anom, SE.

Pokja Pengadaan Barang 3

Ketua merangkap anggota

Sekretaris merangkap anggota

Anggota

- : Gede Arnawa Wiyasa.
- : Ni Putu Laksmi Wijayanti, SKM, M.Erg.
- : 1. Ni Putu Sri Yulianti
- : 2. Nyoman Gede Sugiarta,SE.
- : 3. I Ketut Suyasa.

Staf pendukung

- : 1. I Gusti Made Riasa.
- : 2. I Wayan Adi Wartika

Pokja Pengadaan Jasa Konsultansi 1

Ketua merangkap anggota

Sekretaris merangkap anggota

Anggota

- : I Nyoman Astawa, SH.
- : I Wayan Suta, SH.
- : 1. Ni Luh Made Ary Purwanti, SH.
- : 2. I Nyoman Adnyana.
- : 3. Ida Ayu Putu Indrayani, SE.

Staf Pendukung

- : 1. Made Sudarsana.
- : 2. Ni Kadek Sulastri.

Pokja Pengadaan Jasa Konsultansi 2

Ketua merangkap anggota

Sekretaris merangkap anggota

Anggota

Anggota

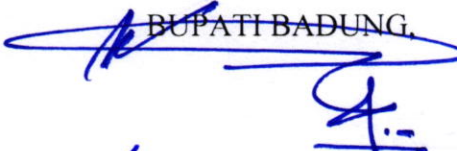
Anggota

Staf pendukung

- : I Made Dwi Cahyadi Putra, SE.
- : I Nyoman Agus Adiputra.
- : 1. I Gusti Ngurah Gede.
- : 2. Ni Ketut Wiadnyani,ST.
- : 3. Ni Made Sri Ariati,ST.
- : 1. I Wayan Murdiana.
- : 2. Ida Ayu Ratna Sari, SE.

Pokja Pengadaan Barang Jasa Lainnya

Ketua merangkap anggota : I Nyoman Gede Widianana, SE.
Sekretaris merangkap anggota : Khusnulyustiono, ST.
Anggota : 1. Ni Made Dewi Yuni Aryani, S.Psi.
: 2. Ida Ayu Gede Utari, S.Sos.
: 3. I Ketut Sumendra, SE.
Staf Pendukung : 1. I Kade Sudarta.
: 2. Ni Made Suartini, SH.



BUPATI BADUNG.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

sh